

UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Djoko Agung Harijadi

Disampaikan pada Bimtek TOT Relawan TIK
Dan Internet Cerdas dan Produktif

Bogor, 6 Juli 2011

Karakteristik Dunia Maya (Internet)

- ▶ Sebagai media publik paling efektif untuk mengakses informasi sekaligus untuk berekspresi
 - ▶ Murah dan beresiko rendah, nyaris tanpa “barrier”, karena sangat mudah untuk menyembunyikan identitas
 - ▶ Biaya dan Resiko rendah untuk berekspresi: spontan dan tidak kritis, tidak komprehensif dan tidak mendalam, lebih jauh tendensius dan manipulatif
 - ▶ Tantangan terhadap Konstitusi Pasal 28 J
- ▶ Bersifat masif, baik dalam volume maupun keragaman informasi
 - ▶ Era of “information overloaded/flooding” (Saphiro dan Varian)
 - ▶ Bersifat “distractive” karena keragaman dan fasilitas “hyperlink”, diperlukan kecerdasan memilih antara “yang diinginkan” dan “yang diperlukan”
- ▶ Mudah, Cepat dan Murah diakses: potensi jumlah pengakses yang jauh lebih besar dibanding media lainnya
 - ▶ Mempunyai dampak luas dan global
- ▶ Informasi dapat tersimpan lama sebagai file dan mudah untuk dibuka kembali



Real Space = Cyber Space

- ❑ Baik di Dunia Nyata = Baik di Dunia Cyber
- ❑ Jelek di Dunia Nyata = Jelek di Dunia Maya



Sebuah Kekhawatiran kebiasaan jelek di dunia nyata menjadi hal yang biasa di dunia maya akhirnya menjadi hal yang biasa di dunia nyata



**NORMA
DI DUNIA NYATA**

=

**NORMA
DI DUNIA CYBER**



Regulatory Approach

- ▶ **Arah regulasi: Memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko buruk dari adopsi internet**
 - ▶ Pemanfaatan secara produktif dalam perspektif ekonomi maupun sosial budaya untuk mengembangkan daya saing bangsa
- ▶ **Internet adalah teknologi baru yang berimplikasi “culture-shock”**
- ▶ **Perlu masa transisi untuk membangun “social readiness”**
- ▶ **Edukasi Publik secara komprehensif perlu dikedepankan dalam rangka percepatan “transformasi budaya”**



▶ UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

- ▶ Disahkan/diundangkan tanggal 21 APRIL 2008
- ▶ Berlaku untuk: setiap orang
- ▶ Melakukan perbuatan hukum yang diatur ITE:
 - tempat: di dalam atau di luar Indonesia;
 - akibat hukum: di dalam atau di luar Indonesia;
 - merugikan kepentingan Indonesia. *penjelasan psl 2 UU ITE

Azas dan Tujuan UU ITE

Azas

Kepastian Hukum

Manfaat

Kehati-hatian

Itikad baik

Netral Teknologi

Tujuan

Mencerdaskan bangsa

Mengembangkan perdagangan & perekonomian

Meningkatkan efektivitas & Efisiensi pelayanan publik

Kemajuan Teknologi

Rasa aman, Keadilan & Kepastian Hukum



Cakupan UU-ITE

Bab I
Ketentuan Umum

Bab V
Transaksi Elektronik

Bab VIII
Penyelesaian Sengketa

Bab II
Asas dan Tujuan

Bab VI
**Nama Domain, HKI, dan
Pelindungan Hak Pribadi**

Bab IX
**Peran Pemerintah
Dan Masyarakat**

Bab III
**Informasi Elektronik,
Dokumen Elektronik, dan
Tanda Tangan Elektronik**

Bab VII
**Perbuatan yang
Dilarang**

Bab X
Penyidikan

Bab XI
Ketentuan Pidana

Bab IV
**Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
dan Sistem Elektronik**

Bab XII
**Ketentuan
Peralihan**

Bab XIII
Ketentuan Penutup

LIKA-LIKU UU ITE: **PENGUJIAN KE MK**

- ▶ No.2/PUU-VII/2009, pengujian pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE ttg penyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik (MK menolak);
 - ▶ No.5/PUU-VIII/2010, pengujian pasal 31 ayat (4) UU ITE ttg pengaturan lebih lanjut Tata Cara Intersepsi ke dalam Peraturan Pemerintah (MK mengabulkan);
-




Peran Pemerintah dan Masyarakat (Ps.40)

Peran Pemerintah	Peran Masyarakat
<ul style="list-style-type: none">≠ Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai Per-UU-an≠ Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sbg akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yg mengganggu ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none">≠ Masyarakat dpt berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik≠ Peran tsb dpt diselenggarakan melalui lembaga yg dibentuk o/ masyarakat, dpt memiliki fungsi konsultasi dan mediasi



Peran Masyarakat



(Ps.40 & Ps. 24 UU ITE)

- » Instrument Teknologi
- » Regulasi
- » Pendidikan Publik
- » Budaya Internet Sehat dan Aman
- » Kesadaran Keamanan Sistem Informasi
- » Peran Industri kreatif berbasis ICT: hardware; software; dan konten positif
- » Event nasional/internasional



Teori: Pidana

- ▶ Saat ini, terjadi Pergeseran kedudukan sanksi pidana dari *ultimum remedium* (“obat terakhir”) ke *primum remedium* (“obat yang utama”)
- ▶ Pidana digunakan apabila mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Hal ini terkait dengan tujuan pidana dan pemidanaan yaitu sebagai sarana perbaikan dan pemulihan keadaan.
- ▶ Pidana merupakan alat yang paling ampuh yang dimiliki Negara untuk memerangi kejahatan namun pidana bukan merupakan satu-satunya alat penegakan hukum, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya.



Ketentuan Pidana & Sanksi Pidana (UU ITE)

Pasal 27 jo 45 (1)
Illegal Content : Informasi kesusilaan, judi, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman (>6 Tahun & >1 M)

Pasal 28 jo 45 (2)
Illegal Content : Berita Bohong, Informasi SARA (>6 Tahun & >1 M)

Pasal 29 jo 45 (3)
Illegal Content : Informasi ancaman kekerasan, menakuti scr pribadi (>12 Tahun & >2 M)

Pasal 30 jo 46
Illegal Access (>6-8 thn, & >600-800 jt)

Pasal 31 jo 47
Illegal Interception (>10 thn & >800 jt)

Pasal 32 jo 48
Data Interference (>8-10 thn & >2-5 M)

Pasal 33 jo 49
System Interference (> 10 thn & > 10 M)

Pasal 34 jo 50
Misuse of Device (> 10 thn & > 10 M)

Pasal 35 jo 51
Computer related forgery : perubahan IE/DE seolah menjadi data otentik (> 12 thn & > 12 M)

KASUS YANG TERJADI DI DUNIA CYBER

- ▶ Prita Mulyasari vs RS Omni
- ▶ Luna Maya “Mengamuk” di Twitter
- ▶ Twitter Mario Teguh
- ▶ Siswi Jadi Korban Facebook
- ▶ Akun Facebook “Everybody Draw Mohammed Day”
- ▶ Akun YM Jajang C Noer dibajak, Butet tertipu
- ▶ Kasus penyebaran video porno mirip Ariel – Luna
- ▶ Fake Profile di Facebook.com
- ▶ Penipuan Online
- ▶ Perjudian Online
- ▶ dll

KETERLIBATAN KOMINFO DLM PENEGAKAN UU ITE

Keterangan Ahli di tingkat penyidikan atau persidangan untuk beberapa kasus antara lain :

▶ **KASUS PENYEBARAN VIDEO PORNO MIRIP ARIEL – LUNA**

Pelaku melakukan penyebarluasan video yg berisi adegan persenggamaan mirip ariel-luna melalui internet dengan cara mengunggah video ke website sharing file yg sifatnya ruang publik atau memberikan suatu tautan link kepada pihak atau tempat tertentu, sehingga video tersebut bisa diakses atau didownload oleh setiap orang. Terhadap perbuatan pelaku dikenakan pasal 27 ayat (1) jo 45 UU ITE, yaitu pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diakses suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

▶ **KASUS PERJUDIAN ONLINE**

Pelaku melakukan kegiatan perjudian melalui internet, dengan menyediakan fasilitas sistem elektronik yg berdiri sendiri atau didalam jaringan atau menggunakan prosedur elektronik tertentu. Pelaku membuat website yang isinya informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pelaku sbg makelar menjual username dan password untuk mengakses situs/web yg bermuatan perjudian, sehingga pihak lain dapat dengan mudah melakukan kegiatan interaksi thdp sistem elektronik atau website tersebut. Terhadap perbuatan pelaku dikenakan pasal 27 ayat (2) jo 45 UU ITE. Yaitu pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

KETERLIBATAN KOMINFO DLM PENEGAKAN UU ITE (2)

Keterangan Ahli di tingkat penyidikan atau persidangan untuk beberapa kasus antara lain :

▶ **KASUS PENYEBARAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERISI ANCAMAN KEKERASAN**

Pelaku menggunakan handphone untuk mengirim sms ancaman kepada korban.

▶ **KASUS PENIPUAN MELALUI INTERNET**

Tindak pidana penipuan melalui internet menggunakan [website *www.b*ligl*baltr*d*ng.com*](http://www.b*ligl*baltr*d*ng.com) yang dilakukan tersangka “S” terhadap “D” dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Pasal yang dikenakan antara lain Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

▶ **KASUS PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DI INTERNET**

Pencemaran nama baik lewat internet:

- Pelaku memposting tulisan yang dinilai mencemarkan nama baik salah satu bupati.

▶ - Pelaku mengirimkan sms ke beberapa orang yang isinya mencemarkan nama baik salah satu Gubernur

KETERLIBATAN KOMINFO DLM PENEGAKAN UU ITE (3)

Penyidikan oleh PPNS Kominfo ->

- ▶ Kasus hacking:
Kejahatan menggunakan komputer sebagai alat untuk merusak sistem elektronik Orang/Badan Publik
- ▶ Kerjasama dengan Pihak Kepolisian RI dan Interpol dalam penanganan kasus cybercrime

.



Thank You...

djokoagung@depkominfo.go.id

